



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 146 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI TAHUN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi serta dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan upaya efisiensi penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar, maka perlu mengadakan penggabungan beberapa Sekolah Dasar Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 09);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 27);
11. Keputusan Bupati Ngawi
Nomor 188/204.A/404.033/2018 tentang Pembentukan Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri Tahun 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 7 Mei 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi;
3. Sdr. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan Kecamatan;
4. Masing-masing Kepala Sekolah Dasar Negeri
yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 146 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 7 Mei 2025

DAFTAR PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
TAHUN 2025

| No | Kecamatan | Desa | Sebelum Penggabungan | Setelah Penggabungan |
|----|------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | SINE | DESA KETANGGUNG | 1) SDN KETANGGUNG 1 2) SDN KETANGGUNG 2 | SDN KETANGGUNG 1 |
| 2. | WIDODAREN | DESA KAUMAN | 1) SDN KAUMAN 4 2) SDN KAUMAN 5 | SDN KAUMAN 4 |
| 3. | KARANGJATI | DESA REJUNO | 1) SDN REJUNO 1 2) SDN REJUNO 2 | SDN REJUNO 1 |
| 4. | PANGKUR | a. DESA PANGKUR | 1) SDN PANGKUR 1 2) SDN PANGKUR 2 | SDN PANGKUR 1 |
| | | b. DESA PARAS | 1) SDN PARAS 1 2) SDN PARAS 2 | SDN PARAS 2 |

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO